

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting di tengah masyarakat. Pernikahan dipandang perlu untuk dilakukan sebab mampu melegalkan hubungan antara dua lawan jenis entah dalam bentuk kelembagaan, budaya, bahkan, agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Al-Quran, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara seorang Hamba dan Allah SWT (Andani, 2020: 1). Untuk itu pernikahan bukanlah suatu peristiwa yang biasa saja, melainkan peristiwa besar dan sakral yang tidak mungkin bisa dilewatkan begitu saja. Idealnya, setiap orang yang melaksanakan pernikahan atas dasar cinta dan kasih sayang serta telah menginjak usia yang cukup dan memiliki pengetahuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia (Aziz, 2017: 23).

Inilah yang kemudian menjadikan pernikahan sebagai suatu yang membahagiakan di antara para keluarga mempelai. Setiap orang yang melaksanakannya pasti atas dasar cinta dan kasih sayang, juga atas dasar tujuan yang sama, yakni membangun rumah tangga yang bahagia. Pengabdian momen bahagia dalam pernikahan membuatnya memiliki ragam bentuk prosesi panjang yang harus dijalankan. Selain itu, keterlibatan budaya setempat kerap memengaruhi panjangnya prosesi yang ditempuh sehingga setiap acara pernikahan di masing-

masing daerah memiliki perbedaan yang pada dasarnya mengacu pada kebudayaan setiap daerah, yang meliputi: ritual, aturan, serta kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya (Diana dan Putra, 2020: 85). Meskipun demikian, setiap rangkaian prosesi yang dijalankan bukan sekadar serimonial belaka melainkan terdapat keyakinan dalam setiap prosesi. Dengan memasukkan kebudayaan pada setiap acara bisa mengokohkan dan mengomunikasikan nilai dan tradisi yang telah mereka anut, terutama dengan menggunakan simbol sebagai sarannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rachmawaty (2011: 246) yang mengatakan bahwa setiap acara dalam adat pernikahan tersebut memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemilikinya. Sebagaimana bentuk simbolis yang terdapat dalam tradisi *mamassuro* dan *manca* yang ada pada acara pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

Mamassuro merupakan tradisi yang terdapat dalam pernikahan di Desa Sapeken. *Mamassuro* sendiri merujuk pada sekumpulan barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki menuju kediaman mempelai perempuan. Namun, sebelum kegiatan ini berlangsung, perwakilan keluarga mempelai laki-laki terlebih dahulu akan berkunjung ke rumah mempelai perempuan untuk menetapkan jumlah uang *ngalaku* (lamaran) yang bisa diberikan. Selanjutnya, jika telah disepakati, uang akan diserahkan sebagian untuk biaya prosesi pernikahan dan sebagiannya lagi dalam bentuk barang bawaan (*mamassuro*). Menariknya, dalam tradisi *mamassuro* ini, setiap barang bawaan memiliki makna simbolik yang dilekatkan pada setiap barang bawaan yang berupa harapan dan keyakinan. Barang yang dibawa dalam tradisi ini nantinya tidak akan jauh dari kehidupan masyarakat Sapeken, sebagaimana *panangat* dan *songkol pallopo*. Kedua barang tersebut

disepakati untuk menjadi barang bawaan dalam tradisi ini karena dianggap memiliki makna yang relevan dengan pernikahan.

Berbeda dengan *mamassuro*, *manca* sendiri adalah satu kegiatan pencat silat tradisional yang diringi dengan musik tradisional. Dalam tradisi ini, pendekar dari mempelai laki-laki akan bertarung dengan pendekar dari mempelai perempuan untuk memperebutkan *bujak* (tombak). Pertarungan ini berakhir apabila pendekar dari mempelai perempuan mampu merebut *bujak* yang dibawa oleh pendekar dari mempelai laki-laki. Kegiatan *manca* baru bisa disaksikan apabila rombongan dari mempelai laki-laki tiba di kediaman mempelai perempuan. Namun yang jelas, kedua tradisi tadi berlangsung sebelum proses ijab kabul dilaksanakan.

Keberlangsungan *mamasuro* dan *manca* di Desa Sapeken telah ada sejak lama. Bahkan, jika kedua tradisi ini tidak dijalankan, pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilangsungkan akan sangat berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Efendi, et. al. (1998: 6-7) bahwa adat merupakan nilai-nilai budaya, norma hukum, pandangan hidup dan cita-cita, pengetahuan dan keyakinan sehingga jika adat istiadat itu dilanggar, akan ada sanksi sosial yang diberikan.

Dalam ruang lingkup pengkajian, tradisi *mamassuro* dan *manca* termasuk ke dalam jenis folklor. Danandjaja (1986:2), folklor secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam tertentu dengan cara tradisional dalam model yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun disertai contoh dengan gerak isyarat atau alat bantu mengingat (*menemonic divice*) sedangkan objek pengkajian folklor dapat

dibagi menjadi tiga jenis, di antaranya: folklor lisan, sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. *Mamasuro* dan *manca* termasuk ke dalam jenis folklor sebagian lisan.

Umumnya, kemunculan folklor disebabkan oleh dua unsur penting, yakni kebudayaan dan kesadaran masyarakat sebagai identitas yang berbeda dengan kelompok lain. Sebagaimana pendapat Diana dan Putra (2020: 85), kebudayaan suatu daerah mampu melahirkan folklor dengan cara menggambarkan ragam dan corak. Meskipun begitu, berdekatan dan menyelami folklor tidak hanya membawa kita kepada keberagaman tetapi juga pada misteri keindahan manusia karena pada dasarnya, folklor merupakan cerminan diri dan kebiasaan manusia secara kolektif (Endraswara, 2013: 2). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan mengkaji folklor sama halnya menyelami misteri keindahan manusia.

Muatan nilai yang terkandung di dalam folklor membuat pengkajian terhadap folklor sangat menarik untuk dilakukan. Bukan saja dari banyak bentuk folklor yang ada, melainkan pada aspek makna dan fungsi yang terkandung di dalamnya sehingga saat menikmatinya, kita tidak lagi hanya terpaku pada kemeriahan folklor, lebih daripada itu, kita bisa menggali misteri keindahan manusia sekaligus nilai kebijakan, kejujuran, keadilan, dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya (Sutaryato, 2016: 231).

Berdasarkan sudut pandang di atas, dirasa perlu melakukan penelitian mengenai folklor *mamassuro* dan *manca* yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken dengan harapan penelitian ini bisa membuka wawasan masyarakat mengenai folklor. Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vera Amelia Hesawati (2021)

dengan judul “Makna Simbolik Tari Reyog Kendhang di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung: Kajian Folklor”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vigor Vagori (2021) yang berjudul “Folklor Lisan *Totokkengan* di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep (Analisis Bentuk, Kategori, dan Fungsi)”. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Waryan Amadja Sejati (2021) yang berjudul “Tata Ritual pada Jaranan Paguyuban Suko Budoyo di Dusun Wakung, Desa Sukorejo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk (Tintingan Folklor)”.

Keunikan penelitian ini terletak pada makna simbolis yang terdapat dalam *mamasuro* dan *manca*. Penelitian ini juga bisa memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Sapeken bahwa selama ini, dalam setiap folklor, terdapat makna simbolis yang melekat. Hal inilah yang menjadi alasan utama dilakukan penelitian folklor *mamassuro* dan *manca* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

Selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan, yakni mengkaji dari segi makna simbolis folklor *mamassuro* dan *manca* sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya, yang meliputi: posisi folklor *mamassuro* dan *manca* dalam tradisi pernikahan dan makna simbolis dari folklor *mamassuro* dan *manca* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis makna simbolik yang terkandung dalam *mamassuro* dan *manca* melalui pendekatan semiotika *Charles Sanders Peircer* mengenai simbol. Teori tersebut digunakan peneliti karna relevan untuk mengkaji objek dari penelitian. Kedua folklor tersebut berupa simbol dari tradisi pernikahan yang di dalamnya menyimpan makna secara simbolis.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Folklor memiliki beragam makna tentang hidup dan kehidupan. Namun, masyarakat belum memahami secara menyeluruh makna yang terdapat pada setiap folklor yang ada.
2. Folklor *mamassuro* dan *manca* memiliki beragam fungsi dalam kehidupan, tetapi masyarakat belum bisa memahaminya.
3. Keberadaan folklor dalam pernikahan adat di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep memiliki posisi yang sangat penting tetapi masyarakat belum bisa memahaminya.
4. Di dalam folklor *mamassuro* dan *manca*, terdapat makna yang disimbolisasikan. Namun, masyarakat belum mengetahuinya.

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Kecamatan Sapeken merupakan wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Madura dengan jumlah pulau sebanyak 17 pulau yang letaknya terpisah-pisah. Karena keterbatasan waktu, fisik, dan material, penelitian ini kemudian dibatasi pada pernikahan yang terjadi di Desa Sapeken. Prosesi pernikahan ini memiliki tahapan yang kompleks. Namun, dalam penelitian ini, objek yang dikaji hanya berfokus pada prosesi pernikahan dan makna simbolik *mamassuro* dan *manca* yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Teori yang digunakan untuk menganalisis muatan makna secara simbolik dalam penelitian ini menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut adalah berikut ini.

1. Bagaimana posisi folklor *mamassuro* dan *manca* dalam prosesi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana makna simbolik folklor *mamassuro* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana makna simbolik folklor *manca* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan posisi folklor *mamassuro* dan *manca* dalam prosesi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
2. Mendeskripsikan makna simbolik folklor *mamassuro* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
3. Mendeskripsikan makna simbolik folklor *manca* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu folklor.

1.6.2. Manfaat Segi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi:

- a. Peneliti, yakni dapat memahami lebih mendalam terkait folklor *mamassuro* dan *manca* dalam tradisi pernikahan di Desa Sapeken;
- b. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang keberadaan folklor yang ada di Desa Sapeken;
- c. Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui analisis yang telah diuraikan dan makna simbolis yang ada di dalam folklor.
- d. peneliti lainnya, penelitian ini dapat juga menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang sama.



